



Available online at :

<https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/jeamm>
JEAMM, Volume 2, Nomor 1, April 2021, Hal 51-62
E-ISSN 2686-4932 P-ISSN 2686-4940

JEAMM

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILLING* DAN *E-BILLING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
(Studi Kasus Pada Kantor KPP Pratama Ternate)**

Dikirimkan, Maret 2021
Diterima, April 2021

¹Kemuning Pradilatri, ²Yustiana Djaelani, ³Dwi Yana Amalia Sari Fala
^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun

Email: kmngprdltri@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi. Teknik penarikan sampel menggunakan Convenience Sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang pernah menggunakan E-Filling dan E-Billing, total sampel adalah sebanyak 100 responden. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah Uji validitas, Uji reliabilitas dan Uji asumsi klasik. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filling dan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemahaman internet tidak dapat memoderasi penerapan sistem e-filling dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Wajib Pajak, E-Filling, E-Billing, Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of implementing the E-Filling and E-Billing System on the Compliance of Individual Taxpayers with Tax Socialization and Internet Understanding as Moderating Variables. Sampling technique using Convenience Sampling. The population in this study are individual taxpayers who have used E-Filling and E-Billing, the total sample is 100 respondents. The hypothesis testing used is the validity test, reliability test and classical assumption test. The hypothesis test used is multiple linear regression and Moderated Regression Analysis. The results showed that the implementation of the e-filling and e-billing system had a positive effect on individual taxpayer compliance, tax socialization strengthened the relationship between the e-filling system implementation and individual taxpayer compliance, tax socialization could not moderate the implementation of the e-billing system on compliance. individual taxpayers and internet understanding cannot moderate the application of e-filling and e-billing systems to individual taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayers, E-Filling, E-Billing, Tax Socialization and Internet Understanding.



Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan
Manajemen Multiparadigma
Volume 2, Nomor 1,
April 2021

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Namun untuk mewujudkan kemakmuran rakyat itu sendiri, masyarakat harus patuh untuk membayar pajaknya.

Sistem pemungutan pajak yang dijalankan di Negara Indonesia salah satunya self assessment system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus mereka bayar. Penentuan atas besarnya pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak sendiri, sehingga wajib pajak akan aktif dalam perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak terutang, namun pengawasan dilakukan oleh fiskus (Mardiasmo, 2016).

Jumlah SPT Tahunan 2020 mayoritas lapor secara daring yakni sebanyak 9.560.012 wajib pajak. Sisanya masi melaporkan secara manual atau langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP) setempat. Secara rinci, untuk wajib pajak orang pribadi (WPOP) termasuk wajib pajak karyawan tercatat sebanyak 9.645.965 dan untuk wajib pajak badan usaha ada 299.838 yang telah dilaporkan ke Ditjen Pajak (Kontan.co.id).

Di era pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat ini Negara Indonesia menempatkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan, bertanggung jawab terhadap peningkatan penerimaan pajak negara dan mencegah terjadinya penurunan penerimaan pajak, salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan menciptakan kemudahan dalam penyampaian surat pemberitahuan dan pembayaran pajak secara elektronik dengan memanfaatkan internet atau teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sekaligus modernisasi dari sistem perpajakan yaitu diluncurkan sistem e-filing.

Penggunaan sistem *e-filing* sangat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pelaporan yang dilakukan wajib pajak secara langsung oleh wajib pajak tanpa melibatkan orang tiga atau orang lain dan tidak dikenakan biaya. Berbagai kemudahan didapatkan oleh wajib pajak dalam penggunaan sistem *e-filing*, selain menghemat waktu juga dapat meminimalkan biaya transportasi. Melalui keputusan direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk E-Filling.

Selain e-filing, upaya pemerintah dalam meningkatkan Wajib Pajak pajak dalam melaporkan dan membayar pajak mereka adalah menciptakan sitem pembayarn e-billing. Sitem e-billing juga memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. E-Billing merupakan pembayaran pajak secara online dengan menggunakan kode biling sebagai kode pembayarannya (Pratami, 2017). Dengan adanya sistem e-Billing Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Bank, Kantor Pos ataupun tempat yang biasanya mereka gunakan dalam pembayaran pajak mereka. Pembayaran pajak dengan sistem e-Billing dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Wajib Pajak hanya perlu datang ke ATM dalam membayarkan pajak mereka. Jika mereka mempunyai aplikasi Internet Banking maka mereka hanya perlu membayar pajak melalui aplikasi tersebut tanpa perlu pergi kemanapun, hanya membutuhkan koneksi internet dan ponsel mereka.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ternate yang melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan pelaporan *e-filing* dan *e-billing*. Sampel yang diambil menggunakan metode convenience sampling atau pengambilan sampel secara acak untuk mempertimbangkan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti. Untuk dapat menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan rumus *Slovin*.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan bentuk survei. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat mengukur apa yang nantinya akan diukur. Validitas kuisisioner adalah kemampuan pertanyaan untuk mengungkapkan apa yang diukur (Ghozali, 2018). Untuk menentukan valid atau tidaknya setiap instrumen pertanyaan pada kuisisioner dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk g egree of freedom ($df = n - 2$), dengan α (α) 0.05 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka instrumen kuisisioner dinyatakan valid.
- b. Jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka instrumen kuisisioner dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Untuk uji reliabilitas menggunakan koefisien reliabilitas alpha cronbach. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,060 (Sugiyono, 2012).

3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov dalam program aplikasi SPSS. Data dapat dikatakan berdistribusi secara normal apabila probabilitas signifikansinya $> 0,05$ (Ghozali, 2018).

4. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2018).

5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, peneliti menggunakan uji glejser. Apabila variabel independen signifikan secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila probabilitas signifikansinya $> 0,05$ (Ghozali, 2018).

Pengujian Hioitesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel variabel dependen secara bersama-sama dengan melihat nilai F nya. Tingkat signifikan dalam penelitian ini < 0.05 (5%) (Ghozali, 2018). Kriteria pengambilan keputusan terhadap uji F adalah sebagai berikut: Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima.

2. Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik t dilakukan menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel independen. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi sebagai berikut: jika angka probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak dan jika angka probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

4. Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi (R) digunakan untuk membuktikan hubungan variabel bila data variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber datanya sama (Sugiyono, 2012). Penafsiran terhadap besar atau kecilnya koefisien korelasi yang diperoleh dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman pada ketentuan tertentu, yaitu:

1. 0,00 – 0,199 : Sangat Rendah
2. 0,20 – 0,399 : Rendah
3. 0,40 – 0,599 : Sedang
4. 0,60 – 0,799 : Kuat
5. 0,80 – 1,00 : Sangat Kuat
6. Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji interaksi atau sering disebut Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sample dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator (Ghozali, 2018). Moderated Regression Analysis (MRS) adalah salah satu aplikasi khusus regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh atau hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel moderating.

Jika uji variabel moderasi hasilnya sig. $< 0,05$ dan uji variabel independen dengan variabel moderasi hasilnya sig. $< 0,05$ maka terjadi moderasi semu (Quasi Moderator) adalah variabel yang bisa memoderasi antara variabel independen dengan variabel dependen yang bisa sekaligus menjadi variabel independen.

Jika uji variabel moderasi hasilnya sig. > 0,05 dan uji variabel independen dengan variabel moderasi hasilnya sig. < 0,05 maka terjadi moderasi murni (Pure Moderator) adalah variabel yang bisa memoderasi antara variabel independen dengan variabel dependen karena variabel moderasi murni berinteraksi.

Jika uji variabel moderasi hasilnya sig. < 0,05 dan uji variabel independen dengan variabel moderasi hasilnya sig. > 0,05 maka terjadi prediktor moderasi (Predictor Moderasi Variabel) adalah variabel independen dan variabel moderasi tidak berinteraksi atau variabel ini berperan sebagai variabel independen.

Jika uji variabel moderasi hasilnya sig. > 0,05 dan uji variabel independen dengan variabel moderasi hasilnya sig. > 0,05 maka terjadi moderasi potensial (Homologiser Moderator) adalah variabel yang potensial menjadi variabel moderasi. Variabel ini tidak berinteraksi dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel independen dan dependen.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak yaitu ketika Wajib Pajak memenuhi dan melaksanakan hak kewajiban perpajakannya. Rahayu & Lingga, (2009) menyatakan bahwa ada beberapa indikator kepatuhan wajib pajak, antara lain:

- Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
- Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
- Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak
- Kepatuhan untuk menyertorkan kembali Surat Pemberitahuan

Keempat indikator tersebut digunakan untuk pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1-5 untuk mengukur jawaban dari responden berupa pernyataan (STS) Sangat Tidak Setuju = 1, (TS) Tidak Setuju = 2, (N) Netral = 3, (S) Setuju = 4, (SS) Sangat Setuju = 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan sistem elektronik pajak online yang berada di Kota Ternate. Wajib Pajak yang menjadi objek penelitian terbesar di wilayah Kota Ternate. Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpengalaman atau pernah menggunakan E-Filling dan E-Billing.

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Ket	N	Kisaran Teoritis		Kisaran Aktual		Mean	Std. Deviation
		Min	Max	Min	Max		
Y	100	9	45	20.00	45.00	349.500	516.471
X1	100	15	75	39.00	75.00	612.700	812.510
X2	100	9	45	24.00	45.00	362.000	458.368
X3	100	5	25	12.00	25.00	206.100	296.748
X4	100	6	30	16.00	30.00	261.600	330.203

Sumber: data diolah SPSS oleh peneliti (2021)

Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengamatan (N) pada penelitian ini adalah sebanyak 100. Nilai standar deviasi dari setiap variabel lebih kecil dari nilai mean yang menandakan bahwa data dalam penelitian ini tersebar rata-rata hitungnya.

Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil menunjukkan bahwa semua item pernyataan berada dalam status valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai r hitung, yang dimana $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan nilai signifikan 0,000, maka item pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran one shot atau pengukuran sekali saja. Pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan teknik Cronbach's Alpha. Cronbach's Alpha adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada.

Pengujian dilakukan pada setiap butir pernyataan pada tiap butir pertanyaan yang variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$ (Sugiyono, 2012). Hasil di peroleh nilai Cronbach's Alpha dari semua variabel penelitian menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai 0,60. Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel tersebut reliabel, sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut dapat digunakan sebagai penelitian.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi variabel residual memiliki distribusi normal. Uji ini berguna untuk tahap awal metode pemilihan analisis data. Metode yang dipakai dalam mendeteksi apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan dua cara yaitu analisis grafik dan uji statistic, untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistic non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Apabila nilai probabilitas signifikan 0,05 atau $>5\%$ maka data distribusi normal.

Hasil menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari nilai signifikansi 5% (0,05). Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (tidak terjadi multikolonieritas). Ada tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari besarnya Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance Value $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF < 10 .

Hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 0.1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas sedangkan jika variance dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas digunakan analisis dengan uji Spearman Rank Correlation Test. Dimana jika nilai signifikansi atau Sig. (2 tailed) lebih besar dari nilai 0.05 (5%) maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas.

Hasil menunjukkan bahwa nilai Sig. (2 tailed) lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filling mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat diartikan bahwa jika pengguna sistem e-filling meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung teori Technology Acceptance Model (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1986 yang indikatornya adalah kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sistem. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa sistem elektronik (e-filling) yang diciptakan Direktorat Jenderal Pajak memberikan manfaat dan kemudahan kepada wajib pajak yang ingin melapor atau membayar pajaknya tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak. Cukup dengan menyampaikan secara online dan memberikan bukti penyampaian ke KPP proses penyampaian SPT selesai dilakukan. Dengan adanya kemudahan penggunaan sistem tersebut membuat kepuasan wajib pajak dalam melaporkan atau membayar pajak menjadi meningkat serta apabila kepuasan meningkat maka kemungkinan besar akan berdampak terhadap kepatuhan perpajakannya.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lado & Budiantara, (2018), Andiani & Mochtar, (2020) dan Ismail et al., (2018) yang mengatakan bahwa penerapan sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya kemudahan sistem dalam melaporkan dan membayar pajak, hal ini menjadi kepuasan bagi wajib pajak sehingga angka kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.

Penelitian ini sesuai dengan teori Technology Acceptance Model (TAM), dimana indikatornya adalah kemanfaat dan kemudahan untuk tingkat kepercayaan pada suatu sistem. Teori ini menjelaskan manfaat dan kemudahan sistem e-billing untuk wajib pajak dalam melaporkan atau membayar pajak secara mudah melalui sistem elektronik online.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Manullang et al., (2020), Pradnyana & Prena, (2019) dan Pratiwi, (2019) menyatakan bahwa e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Hubungan Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi hubungan antara sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi hal ini mendukung hipotesis yang diajukan, sebab adanya sosialisasi perpajakan wajib pajak akan lebih mengerti dan paham cara menggunakan e-filling.

Berdasarkan Theory Planned of Behaviour, teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan ditentukan oleh niat. Fokus utama dari Theory of Planned Behavior, yaitu kebiasaan individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Kebiasaan dianggap dapat melihat faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku individu. Sosialisasi perpajakan dalam Theory of Planned Behavior merupakan faktor eksternal yang dapat memberikan pengaruh kepada perilaku Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardani & Wati, (2018), Boediono et al., (2018) dan Agustina, (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Hubungan Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan di KPP pratama ternate tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mungkin disebabkan karena wajib pajak tidak dapat memahami dengan baik materi dan informasi yang disampaikan dalam sosialisasi terutama informasi yang berupa detail.

Ketidakhahaman wajib pajak terhadap materi atau informasi perpajakan yang disampaikan dapat disebabkan karena jumlah wajib pajak yang mengikuti sosialisasi langsung tersebut cukup banyak sehingga materi atau informasi perpajakan yang disampaikan tidak dapat tersampaikan dengan baik secara menyeluruh kepada para wajib pajak dengan kata lain sosialisasi tersebut tidak berjalan dengan efektif. Untuk sosialisasi tidak langsung, dapat disebabkan karena kegiatan sosialisasi tidak langsung relatif singkat serta materi dan informasi perpajakan yang disampaikan cenderung tidak detail dan mungkin saja media yang digunakan tidak sesuai dengan kajian atau kurang tepat untuk wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak yang tidak memahami cara penggunaan sistem e-billing lebih memilih untuk datang ke kantor agar diarahkan dan dibantu untuk melaporkan pajaknya.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Barus, (2016) dan Siahaan & Halimatusyadiah, (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Hubungan Pemahaman Internet dan Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis ini menyatakan bahwa pemahaman internet memoderasi hubungan antara sistem e-filling dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi hal ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Wajib pajak yang beranggapan bahwa sistem e-filling itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh e-filling akan menyebabkan wajib pajak puas dalam menggunakannya.

Sistem e-filling memberikan manfaat dan kemudahan bagi wajib pajak untuk penyampaian surat pemberitahuan dengan memanfaatkan jaringan internet. Untuk dapat menggunakan sistem e-filling,

wajib pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet agar mengetahui cara mengoperasikan internet serta dapat menggunakan sistem tersebut.

Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak akan internet, maka semakin tinggi pula penggunaan terhadap sistem e-filling.

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi penerapan sistem e-filling dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang berarti hipotesis ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Agniveda & Supadmi, (2019) dan Yanti & Setiawan, (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Hubungan Pemahaman Internet dan Penerapan Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil hipotesis ini menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak dapat mempengaruhi penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemungkinan wajib pajak masih melapor atau membayar pajak secara manual dengan datang ke kantor KPP. Hal ini disebabkan bukan hanya wajib pajak tidak memahami internet namun wajib pajak lebih mempercayai fiskus untuk melaporkan pajak terutang milik mereka.

Wajib pajak tidak paham akan internet wajib pajak secara tidak langsung mengikuti wajib pajak lain yang lebih memilih membayar pajaknya pada loket yang disediakan di KPP dari pada menggunakan m-banking atau sejenisnya. Wajib pajak yang tidak memahami pajak tetap harus melaksanakan kewajibannya setiap tahun.

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi penerapan sistem e-billing, yang berarti hipotesis ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lado & Budiantara, (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai variabel Moderasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Kemudahan dari sistem e-filling membuat wajib pajak bisa melaporkan pajaknya dimanapun dengan waktu yang fleksibel sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Diketahui bahwa Penerapan Sistem E-Billing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pembayaran pajak SPT. Sistem e-billing ini sangat efisien bagi wajib pajak orang pribadi, sehingga wajib pajak tidak perlu kemana-mana dalam melaporkan kewajibannya.
3. Diketahui Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin banyak sosialisasi perpajakan yang diterima wajib

pajak maka hal ini akan mendorong wajib pajak untuk dapat menggunakan sistem e-filling sehingga semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

4. Diketahui Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib pajak tetap membayar pajaknya dengan e-billing melalui fiskus.
5. Diketahui Pemahaman Internet tidak dapat memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib pajak memilih melaporkan pajaknya menggunakan e-filling melalui fiskus untuk melaporkan SPT tahunan.
6. Diketahui Pemahaman Internet tidak dapat memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib pajak memilih membayar pajaknya menggunakan e-billing melalui fiskus.

DAFTAR PUSTAKA

- Agniveda, I. G. N. A. P., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan WPOP Pegawai Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1).
- Agustina, P. A. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Perpajakan. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 8(2).
- Ajzen, I. (1988). *Attitudes, Personality & Behaviour*. Chicago, IL : Dorsey Press.
- Andiani, L., & Mochtar, R. H. (2020). Pengaruh Penerapan Pajak Sistem E-Filling, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2).
- Barus, S. A. H. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM Fekon*, 3(1).
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–38.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.
- Gunanto, R. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Bengkulu. *Universitas Bengkulu*.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2017). *Perpajakan*.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2).
- Handayani, W. (2017). Pengaruh Penerapan Billing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(4).
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi*, 5(3), 11–22.
- Kusuma, R. S. (2018). Pengaruh Pelayanan Perpajakan, Penerapan Esystem Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Universitas Islam Indonesia*.

- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *JRAMB*, 4(1).
- Liana, L. (2009). Penggunaan MRA Dengan Spss Untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating Terhadap Hubungan Antara Variabel Independen Dan Variabel Dependen. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, 14(2), 90–97.
- Lunenburg, F. C. (2012). Compliance Theory and Organizational Effectiveness. *International Journal Of Scholarly Academic Intellectual Diversity*, 14(1).
- Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). Previllage Tax Payer, Sosialisasi Pajak dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 77–86.
- Manullang, G. D. R., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada KPP di Provinsi Bali. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(1).
- Noviani, B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. Universitas Islam Indonesia.
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(2).
- Nurhidayah, S. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pradnyana, I. B., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(1).
- Pramanita, I. G. A. A. N. G., & Rasmini, N. K. (2020). Sistem E-Filing dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi D&M IS Success Model pada KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi*, 30(11).
- Pramesti, R. D. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Samksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Dan Penerapan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pajak Pratama Boyolali). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pratiwi, C. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Registration, E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus KPP Pratama di Kota Bandar Lampung). Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- Putri, M. M. (2018). Pengaruh E-Filling, E-Billing, Dan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Islam Indonesia.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2).

- Rusdi, A. (2020). Pengaruh E-Registration, E-Filling, E-Billing, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Negeri Semarang.
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). Mahasiswa Akuntansi Unsuraya, 1(1).
- Saung, D. P. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Universitas Hasanuddin.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, 8(1), 1–13.
- Solekhah, P., & Supriono. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech), 1(1).
- Suandy, E. (2014). Hukum Pajak (Enam).
- Sugiyono, P. D. (2012). Metode Penelitian Bisnis (Enam Belas). ALFABETA, CV.
- Suherman, M., Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2015). Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada kantor pelayanan pajak pratama kota tasikmalaya. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 15(1).
- Suprayogo, & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada kantor pelayanan pajak pratama jakarta jatinegara. Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan, 11(2).
- Tania, I. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Menggunakan Fasilitas E-Filling (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kapanjen). 4(2).
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Nominal, 7(1).
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado dan Kpp Bitung. Jurnal EMBA, 1(3), 960–970.
- Yanti, P. L. P., & Setiawan, P. E. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filling pada Kepatuhan WPOP dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. Akuntansi, 30(8)